

# KINERJA ANGGOTA DPRD MASA BAKTI 2009-2014 DALAM MENGHASILKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PONTINAK TAHUN 2011

Oleh:  
**BARLIY BRASILA**  
NIM. E43011032

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: [Barliybra@gmail.com](mailto:Barliybra@gmail.com)

## Abstrak

DPRD telah menargetkan 29 Peraturan Daerah (Perda) pada Program legislasi Daerah (Prolegda) 2011, namun target tersebut masih belum terealisasi hal ini disebabkan rendahnya kemampuan (*ability*) dan motivasi (*Motivasion*) anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Tujuan dari penelitian ini menjelaskan faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2011. Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut adalah teori David (dalam Mangkunegara 2005:13-14) yaitu faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*Motivasion*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2011 disebabkan, faktor kemampuan terdiri dari faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam melakukan lobi politik ke internal DPRD dan pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi legislasi, faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam menguasai substansi dan bahasa hukum Peraturan Daerah (Perda), walaupun ada program bimtek (bimbingan teknis) serta ahli pakar yang membantu proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda), selain itu faktor kemampuan anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi rendah pada Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang mereka targetkan dan dihasilkan pada Program Legislasi Daerah (Perda) tahun 2011, kemudian faktor motivasi anggota DPRD rendah dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda), maka menyebabkan kinerja anggota DPRD rendah dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Saran dari hasil penelitian ini adalah sebaiknya, anggota DPRD menunjukkan kemampuan berpolitik sebagai insan politik, memahami peran penting program bimbingan teknis, meningkatkan peran perwakilan dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif lebih ditingkatkan, kemudian ketua fraksi sebaiknya menunjukkan kepemimpinan dengan melakukan pendekatan secara emosional untuk membangun motivasi anggota DPRD.

Kata-kata Kunci: Kinerja, anggota DPRD, Peraturan Daerah (Perda), dan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

## Abstract

Regional Representative Council it has been targeting 29 Regional Regulations on Regional Legislation Program in 2011, however these target not the matter caused low by ability and motivation People's Regional Representative Council in the produce Regional Regulations. The purpose of this research explains the factors that lead to low performance of People's Regional Representative Council in producing Regional Regulation on legislative area program in 2011. The researcher used David's theory in problem analyze (in Mangkunegara 2005:13-14) that is factors of ability and motivation. This research was used qualitative research in the descriptive. The results of this research shows that low performance of People's Regional Representative Council in producing Regional Regulation on Regional Legislation Program in 2011 caused by factor capacity of People's Regional Representative Council is low in political lobbying to People's Regional Representative Council internal and the city government in implementing legislation function, low capability factors People's Regional Representative Council in mastering the substance and legal language Regional Regulation, although there is a program (Technical Guidance) and experts

that help the process of making the Regional Regulation, besides factor of capacity People's Regional Representative Council in channeling of aspirations low on the Regional Regulation initiative they are targeting and generated on Regional Legislation Program in 2011, then low motivation factor People's Regional Representative Council in producing Regional Regulation, it causes low performance of People's Regional Representative Council in producing Local Regulation. Suggestions from this research is the ability of People's Regional Representative Council showed political skill in politics as individuals, understanding the important role of technical guidance program, increasing the role of representatives to create a Regional Regulation initiative more enhanced, then chairman faction showed leadership with should approach them emotionally to build motivation People's Regional Representative Council.

*Keywords: Performance, People's Regional Representative Council, Regional Regulations, and Regional Legislative Program.*

## A. PENDAHULUAN

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah peran DPRD sangat strategis. Kota Pontianak telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam pembangunan daerah, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai penopang pembangunan daerah Kota Pontianak Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk dari otonomi daerah atau Program Legislasi Daerah (Prolegda), dalam kandungan undang-undang otonomi daerah proses pembentukan peraturan daerah (Perda), pasal 140 UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) berasal dari DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Lebih lanjut Pasal 40 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

undang, penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota di laksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Prolegda (Program legislasi daerah) Kabupaten/Kota ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai melaksanakan fungsi legislasi, kinerja lembaga DPRD kota Pontianak, di harapkan mampu menyelesaikan Perda dari pihak pemerintah daerah (eksekutif) maupun dari hak inisiatif DPRD (legislatif) yang sudah di targetkan bersama, agar kinerja DPRD sebagai lembaga yang memproduksi Perda terlihat di mata masyarakat kota Pontianak. Mengenai kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Perda kota Pontianak, peneliti memperoleh data Peraturan Daerah (PERDA) yang di hasilkan oleh anggota

masa bakti 2009-2014 pada Prolegda (Program Legislasi Daerah) 2011, berikut:

Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kota Pontianak Tahun 2011, anggota DPRD menargetkan Perda berjumlah 29 Perda tetapi yang terealisasi dari 29 Perda tersebut, hanya 14 Perda. Oleh karena itu maka perda yang tercapai target sekitar 49 % pada Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kota Pontianak Tahun 2011. *Sumber Sekretariat : DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pontianak (2014).*

Data yang di peroleh oleh peneliti tersebut, menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD masa bakti 2009-2014 dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2011, ada permasalahan serta ada faktor penyebab kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Perda tidak sesuai dengan target Perda pada Prolegda (Program Legislasi Daerah). Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitiandengan judul Skripsi “Kinerja Anggota DPRD masa bakti 2009-2014 dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Tahun 2011.”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini lebih di titik beratkan pada “Kinerja anggota DPRD masa bakti 2009-2014 dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda)

Kota Pontianak tidak sesuai dengan Prolegda (Program Legislasi Daerah) Tahun 2011.”

Mamfaat teoritis dari penelitian ini dapat di jadikan gambaran pemikiran, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberi sumbangan pada perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan Kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran atau masukan yang bermamfaat, bagi Lembaga DPRD agar kinerja lembaga DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) lebih produktif.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kinerja Lembaga DPRD**

kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia yang di miliki organisasi yang digerakan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Gibson (dalam Pasolong, 2014:176) berpendapat “kinerja seseorang di tentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk

melaksanakan pekerjaan, di katakan bahwa pelaksana pekerjaan di tentukan antara motivasi.” lebih lanjut Menurut pendapat Davis (dalam Mangkunegara 2005:13-14) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, berikut:

- a) Faktor Kemampuan (*Ability*) yaitu Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari kemampuan potensi, skill dengan pendidikan yang memadai, yang di miliki pimpinan dan karyawan sehingga mempermudah mencapai untuk jabatan dan ketrampilan dalam melakukan pekerjaan
- b) Faktor Motivasi (*Motivation*) yaitu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka bersikap positif terhadap situasi kerja akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi kerja akan menunjukkan motivasi kerja rendah.

Selanjutnya menurut Wasistiono dan Wiyoso (2009:78) mengatakan dalam menjalankan fungsi legislasi kinerja DPRD harus berbobot kualitasnya, yaitu:

- a) Memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

- c) Bermamfaat bagi masyarakat termasuk merekayasa masyarakat (*social engineering*) menuju ke arah yang dicita-citakan dalam arti positif.
- d) Produk hukum (Perda) tersebut dapat dilaksanakan dengan dukungan partisipasi masyarakat luas.

Lebih lanjut menurut pendapat Manim, Przeworski, dan Stokes (dalam Irianto 2005:80), mengatakan untuk menilai kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, sebagaimana yang di jelaskan berikut ini:

- a) Responsivitas yaitu kemampuan anggota legislatif dalam mentransformasikan berbagai aspirasi masyarakat dan kebijakan publik.
- b) Reliabilitas yaitu kemampuan anggota legislatif dalam mentransformasikan isu dan program yang mereka tawarkan pada saat kampanye ke dalam suatu kebijakan.
- c) Akuntabilitas yaitu kemampuan anggota legislatif dalam bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan untuk terpilih kembali pada pemilihan berikutnya.

**Gambar 1**  
**Proses Alur Pikir Penelitian**



### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian Kantor DPRD Kota Pontianak, Jl sultan Abdurrahman No.I A Pontianak. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga penelitian dimulai pada mei 2015 hingga maret 2016.

Subjek dari penelitian ini adalah 5 Orang anggota Banleg DPRDKota Pontianak masa bakti 2009-2014, Sekwan DPRD Kota Pontianak, Kepala Bagian Hukum dan 1 orang Staf Bagian Hukum JDIH (Jaringan dokumentasi dan informasi hukum) Sekda Kota Pontianak. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian berupa *tape recorder, camera, dan fotocopy*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis datadalam kualitatif merupakan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Analisis data menurut pendapat Moleong (2013:288) Secara umum proses teknik analisis datanya mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan akhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Adapun untuk mengecek dan memeriksa keabsahan data penelitian ini menggunakan pendapat yang di sampaikan oleh Moleong, (2013:332) dalam menggunakan triangulasi dilakukan dengan cara mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya ke berbagai sumber, dan memafaatkan berbagai

metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini yang dilakukan di Kantor DPRD Kota Pontianak dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kinerja anggota DPRD masa bakti 2009-2014 dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) tidak sesuai pada Prolegda (Program Legislasi daerah) tahun 2011. Kemudian untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori David (dalam mengkunegara 2005:13-14) tentang faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu faktor kemampuan (*Ability*) dan faktor motivasi (*Motivation*)

### **Faktor penyebab rendahnya kinerja anggota DPRD masa bakti 2009-2014 menghasilkan Peraturan Daerah Kota Pontianak.**

#### **1. Kemampuan (*ability*)**

Faktor Kemampuan yaitu kemampuan intelektual yang di dasari pendidikan yang memadai dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD, Kemampuan tersebut terdiri dari:

#### **a. Kemampuan lobi politik ke internal DPRD dan pemerintah Kota Pontianak.**

Menurut pendapat Wasistiono dan Wiyoso (2009:213) mengatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi legisasi yang dilakukan oleh anggota DPRD ada suatu negosiasi politik atau lobi politik baik ke pemerintah maupun internal DPRD, negosiasi atau lobi politik dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD berjalan lancar. Dalam melakukan lobi politik ke internal DPRD untuk melaksanakan fungsi legisasi telah di atur dalam kandungan UU MD3 No 27 tahun 2009, melakukan lobi politik bisa lewat perseorangan, gabungan faksi, komisi dan banleg, kemudian lobi politik yang dilakukan DPRD ke pemerintah, DPRD tidak ada mekanisme atau payung hukum yang mengatur, oleh karena itu DPRD mengikuti arahan dan keinginan pemerintah. Untuk melakukan lobi politik ke internal DPRD terkait Perda inisiatif DPRD dan pemerintah terkait Perda dari pihak pemerintah, agar terealisasi sesuai dengan target pada Prolegda, ada beberapa faktor hambatan dalam merealisasi Perda inisiatif pada Prolegda 2011.

Seperti pernyataan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Mansyur. AR,S.Ag,

(F-Golkar/Ketua Banleg), menyatakan bahwa:

*“Kami melakukan lobi politik sudah baik tetapi tidak terlalu dominan karena sudah diatur dalam UU MD3 No 27 Tahun 2009, terkait perda inisiatif kami namun lobi yang dilakukan ke pemkot tidak ada aturan yang mengatur bisa dilakukan lobi atau tidak, tetapi kami selalu mengikuti kemauan dari pemerintah, yang menjadi hambatan dalam lobi politik itu kondisi keuangan daerah dan waktunya panjang dalam pembahasan, oleh karena itu maka kami memilih perda prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Pontianak.”*(Sumber: Senin 16-11- 2015, jam 09:00 WIB)

Selanjutnya pernyataan wawancara anggota DPRD, tidak jauh bedanya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekwan DPRD Kota Pontianak, Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos, menyatakan bahwa:

*“Lobi politik ke berbagai fraksi atau ke pemerintah Kota Pontianak baik, dalam melaksanakan fungsi legislasi tetapkan karena waktu pembuatan lama dan panjang dalam menghasilkan Perda itu menjadi faktor penghambat Perda dari DPRD maupun pemkot, namun kalau anggaran daerah tidak karena sudah ditetapkan*

*pertahun 2011”*(Sumber: Kamis 17-12-2015, jam 11:30 WIB).

Pernyataan wawancara yang di sampaikan oleh Sekwan sama seperti Kepala bagian hukum setda Kota Pontianak, Ibu Zetmawati,S.H,MH menyatakan bahwa :

*“Anggota DPRD selalu menerima baik dan mengapresiasi perda dari pemerintah kota, tetapkan perda dari pemerintah itu tidak bisa semua di capai sesuai dengan prolegda karena pemkot membuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan lagi pembuatan perda waktunya panjang itu yang menjadi hambatan kalau menurut saya tidak”*(Sumber: kamis 17-12-2015, jam 12:30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas dari anggota DPRD, Sekwan dan Kepala bagian hukum setda Kota Pontianak, kemampuan lobi politik anggota DPRD ke pemerintah dalam pembuatan perda sudah baik selain itu anggota DPRD menyerah sepenuhnya keputusan kepada pemerintah terkait perda dari pemkot. Namun faktor penghambat Perda 2011 yaitu waktu yang panjang dan lama, dan anggaran. Adapun waktu yang panjang dan lama pembuatan Perda di lingkungan DPRD (terkait Perda insiatif) dan pemerintah (terakit Perda pemkot sehingga menyebabkan perda dari

pemerintah telat masuk ke DPRD yang ditetapkan jadwal pembahasan di DPRD, kemudian anggaran yang kurang dalam pembuatan perda inisiatif maupun pemkot yang di sampaikan oleh anggota DPRD, namun pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh Sekwan dan Kepala bagian hukum Setda Kota Pontianak, bahwa anggaran sudah baik untuk digunakan dalam pembuatan Perda. Dengan waktu yang panjang dalam pembuatan Perda di lingkungan DPRD dan pemerintah, sehingga telat masuk ke DPRD, oleh karena itu maka DPRD dan pemkot memilih perda yang paling prioritas atau yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada prolegda 2011, selain itu juga pemerintah tidak ingin ada pemborosan anggaran daerah dalam pembuatan Perda.

#### **b. Kemampuan Menguasai Subtansi Raperda atau Bahasa Hukum Raperda**

Menurut pendapat Deden Mariana dan Caroline Paskarina (2008:276-277) mengatakan sebagai legislator DPRD memiliki kemampuan *legal drafting* atau kemampuan pembuatan Perda. Lembaga DPRD, dalam menjalankan fungsi legislasi anggota DPRD harus mempunyai kemampuan menguasai subtansi raperda atau bahasa hukum raperda, agar dalam

pembuatan Peraturan Daerah (Perda) ada kelancaran serta tidak menghambat kinerja legislasi. Namun anggota DPRD tidak semua anggota DPRD mempunyai kemampuan dalam menguasai subtansi raperda atau bahasa hukum raperda, karena anggota DPRD berbagai macam latar belakang pendidikan dari tamatan SMA, S1,S2 sosial politik, hukum, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Seperti pernyataan disampaikan oleh Bapak Mujiono, S.Pd.S.Mn (F-PAN/Anggota Banleg), menyatakan bahwa:

*“Penguasaan subtansi raperda baik, walaupun ada sebagai yang kurang mampu menguasai subtansi raperda, tetapi itu bisa di atasi karena ada pihak ke 3 Staf ahli, pakar, akademisi yang membantu dan bahkan di bantu oleh teman-teman fraksi yang mempunyai kompetensi masing-masing” (Sumber: Senin 16-11-2015,jam 12:30 WIB).*

Pernyataan wawancara yang sampaikan anggota DPRD sama seperti Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos menyatakan bahwa:

*“Baik, tetapi mereka saling membantu jika ada sebagian anggota DPRD yang kurang mampu menguasai subtansi perda dan juga di bantu staf ahli, pakar akademisi dan juga mereka itu ada program*

*bimtek atau bimbingan teknik setiap tahunnya, .”(Sumber: Kamis 17-12-2015, jam 11:00 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari anggota DPRD dan Sekwan, bahwa kemampuan menguasai substansi dan bahasa hukum perda, sudah baik dikarenakan rata-rata pendidikan anggota DPRD S1 dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, politik, hukum dan lainnya, yang berarti sudah cukup baik dalam menguasai substansi perda, selain itu anggota DPRD di mempunyai program bimtek (program bimbingan teknik), program bimtek adalah program kepelatihan penyusunan Perda anggota DPRD serta staf ahli, pakar dan akademisi dalam membuat perda atau disebut dengan Jasa legal drafter, selain itu anggota DPRD saling membantu jika ada sebagian anggota lain yang tidak mampu menguasai substansi perda, dengannya saling membantu sesama anggota DPRD di lingkungan kerja DPRD, akan mempermudah kerja anggota dalam fungsi legislasi DPRD.

### **c. Kemampuan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Menurut pendapat Manim, Przeworski dan Stokes (dalam Irianto 2005:80) mengatakan bahwa anggota

legislatif memiliki kemampuan menyerap, menghimpun, dan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik. Kemampuan tersebut di lakukan oleh anggota DPRD saat kegiatan luar ruang atau masa reses, kemudian dalam melaksanakan kegiatan reses anggota DPRD mendengar keluhan dan keinginan aspirasi masyarakat Kota Pontianak, kemudian aspirasi tersebut di salurkan lewat fraksi komisi dan banleg untuk di jadikan Perda inisiatif.

Seperti pernyataan wawancara yang disampaikan Bapak Drs. Herman Hofi. M,MBA. M.Hum. M.Si (F-PPP/Anggota Banleg), menyatakan bahwa:

*“Kami menyalurkan aspirasi baik, keluhan, keinginan, aspirasi masyarakat Kota Pontianak selalu kami tampung, tetapiakan tidak semua kami salurkan ke perda inisiatif kami saring di fraksi maupun komisi yang mana aspirasi yang paling menonjol di semua aspirasi. Aspirasi masyarakatkan homogen tidak semua bisa kami penuhi tergantung kondisi keuangan daerah, waktunya panjang, seperti tadi itu aja yang menghambat.” (Sumber: Senin 16-11-2015 jam 13:00 WIB.)*

Pernyataan wawancara anggota DPRD tidak jauh bedanya seperti pernyataan Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus S.sos menyatakan bahwa:

*“Kemampuan dalam menyalurkan aspirasi baik, mereka menyalurkan aspirasi dalam bentuk perda inisiatif, perda inisiatif di Prolegda itulah bentuk aspirasi, tapi tidak semua perda inisiatif mereka terealisasi sesuai target, proses pembuatan perda inisiatif itu panjang itulah menjadi hambatan tetapi kalau anggaran bukan, termasuk hambatan” (Sumber: Kamis 17-12-2015, jam 11:30 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas dari anggota DPRD dan Sekwan, mengatakan bahwa kemampuan dalam menyalurkan aspirasi anggota DPRD, sudah baik tetapi tidak semua aspirasi masyarakat dijadikan perda karena aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan berbeda-beda, oleh karena itu maka aspirasi tersebut, di kaji dalam forum rapat kerja DPRD sebelum dijadikan perda inisiatif. Kemudian anggota DPRD melihat, aspirasi yang paling menonjol atau yang paling diinginkan oleh mayoritas masyarakat di jadikan Perda pada prolegda 2011. Namun dari semua raperda inisiatif tidak semuanya bisa dijadikan perda, karena ada faktor penghambat seperti waktu yang panjang dalam pembuatan, sehingga menyebabkan jadwal dalam pembuatan terbengkalai, selain itu anggaran yang diperlu dalam pembuatan perda, dalam pembuatan perda diperlukan anggaran yang

cukup agar semua perda bisa terealisasi sesuai dengan target pada prolegda 2011, namun sekwan mengatakan yang berbeda bahwa anggaran sudah baik dalam membuat perda.

#### **d. Kemampuan Sosialisasi Raperda dan Perda**

Kegiatan sosialisasi Raperda dan Perda di lakukan oleh alat kelengkapan Dewan atau Bandleg, kegiatan tersebut dilakukan di luar ruangan sama seperti kegiatan reses. Kemudian anggota DPRD hanya mensosialisasi Raperda dan Perda inisiatif kalau Perda pemkot, pemkot yang mempunyai kewenangan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut anggota DPRD harus memiliki kemampuan sosialisasi atau berinteraksi langsung dengan masyarakat kota pontianak secara *face to face*, tanya, jawab dengan masyarakat, memberi penilaian kritis, mengeluarkan opini, memberi dukungan dan lain-lain, terhadap keputusan politik anggota DPRD.

Seperti pernyataan wawancara Bapak Alpian Aminardi, S.H,M.H (F-PKB/Anggota Banleg), menyatakan bahwa:

*“Kemampuan kami dalam mensosialisasi raperda dan perda baik, sosialisasi raperda dan perda di lakukan 2 tahap, pertama raperda dulu di sosialisasi ke dua perda, kami melakukan sosialisasi*

*perda ini hanya perda inisiatif, dalam kegiatan tersebut kami selalu berdialog dengan baik kepada masyarakat keluhan selalu kami tanggapi dengan baik.”(Sumber: Selasa 9-12-2015 jam 12:30 WIB)*

Pernyataan wawancara oleh anggota DPRD, sama seperti pernyataan yang di sampaikan oleh Sekwan DPRD kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos menyatakan bahwa:

*“kemampuan sosialisasi reperda dan perda inisiatif sudah dilaksanakan secara baik, tidak ada masalah, walaupun kadang masyarakat minta aneh-aneh, tetapi tetap mereka tanggapi secara baik.”(Sumber: Kamis 17-12-2015 jam 11:30 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan dari anggota DPRD dan Sekwan bahwa kemampuan anggota DPRD dalam melakukan sosialisasi sudah baik, tidak ada permasalahan dalam mensosialisasi raperda dan perda, anggota DPRD selalu menerima pertanyaan, keluhan dan sebagainya dari masyarakat. Namun tidak semua aspirasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi raperda dan perda, dimasukan sebagai materi pembuatan raperda dan perda, karena masukan-masukan dari masyarakat ada yang bertentangan dengan materi pembahasan raperda dan perda yang anggota DPRD sosialisasikan.

#### **e. Kemampuan Keuangan Daerah**

Dalam melaksakan fungsi legislasi pada Progleda (Program Legislasi Daerah), kemampuan keuangan daerah sangat di perlukan karena dalam menghasilkan Perda (Peraturan Daerah) di perlukan biaya yang besar, untuk keperluan pelaksanaan fungsi legislasi, seperti biaya perjalanan dinas atau studi banding, biaya mendatangkan para akademisi dan ahli pakar dan lain sebagainya. Pada Prolegda (Program Legislasi Daerah) 2011 ada beberapa sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang tidak terselesaikan dikarenakan faktor ketidak mampuan keuangan daerah.

Seperti perntayatan wawancara Bapak Alwi Almutahar, S.sos, M.Si. (F-PAN/Anggota Banleg) menyatakan bahwa:

*“Anggaran adalah faktor yang menghambat dalam menghasilkan perda pada tahun 2011, perlu adanya biaya sanagt mahal, sekitar ratusan juta untuk keperluan seperti biaya mengundang akademisi, bimtek dan lain sebagainya.”(Sumber: Selasa 9-12-2015 jam 14:00 WIB).*

Pernyataan wawancara oleh anggota DPRD berbeda, dengan yang disampaikan oleh Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos menyatakan bahwa:

*“Menurut saya anggaran bukan faktor penghambat dalam menghasilkan perda,*

*anggaran sudah ditetapkan pada tahun 2011, faktor penghambat hanya waktu pembuatan panjang, oleh karena itu maka kita membuat perda berdasarkan yang paling prioritas dari semua prioritas.”(Sumber: Kamis 17-12-2015 jam 11:30 WIB).*

Sementara pernyataan wawancara oleh Sekwan sama seperti yang disampaikan oleh Kepala bagian hukum Setda Kota Pontianak, Ibu Zetmawati, S.H, MH, menyatakan bahwa:

*“Faktor penghambat hanya waktu panjang dan telat masuk ke DPRD kalau kemampuan keuangan daerah tidak bermasalah walaupun pembuatan 1 perda itu mahal dari 80 juta sampai 100 lebih, kita buat perda hanya berdasarkan prioritas atau ambil perda yang paling penting dari semua yang di prolegda.”(Sumber: Kamis 17-12-2015, jam 12:30 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh anggota DPRD bahwa kemampuan keuangan daerah adalah faktor penghambat Perda tidak terealisasi pada Prolegda karena dalam pembuatan Perda perlu biaya yang besar, 1 Perda yang di hasilkan pada Prolegda membutuhkan dana sekitar ratusan juta. Namun hasil wawancara yang disampaikan anggota DPRD berbeda dengan Sekwan, Kepala Bagian Hukum dan Staf Bagian Hukum Setda Kota Pontianak

bahwa kemampuan keuangan daerah bukan faktor penghambat terealisasi Perda, walaupun membutuhkan biaya yang mahal. Faktor penghambat dikarenakan waktu pembuatan yang panjang sehingga telat masuk sesuai dengan jadwal di DPRD. Oleh karena itu maka hanya Perda yang paling prioritas dari semua Perda yang di hasilkan pada Prolegda.

## **2. Faktor Motivasi (*Motivasion*)**

Faktor motivasi diartikan sebagai sikap pimpinan dan anggota DPRD terhadap situasi kerja, lingkungan organisasi dan iklim kerja. Faktor motivasi terdiri dari:

### **a. Motivasi Pribadi Anggota DPRD**

Menurut pendapat Mangkunegara (2005:61) motivasi pribadi adalah terbentuk atas sikap (*attitute*) karyawan dalam menghadapi situasi kerja organisasi atau tuntutan organisasi. Motivasi anggota DPRD ini muncul atas kesadaran diri masing-masing atau sikap diri sebagai wakil rakyat, yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah undang-undang dan bertanggung jawab dalam menjalankan tujuan lembaga DPRD.

Seperti pernyataan wawancara Bapak Alpian Aminardi, S.H,M.H (F-PKB/Anggota Banleg), menyatakan bahwa:

*“Motivasi kami sebagai wakil rakyat ini tinggi, walaupun pembuatan perda lama dan panjang serta pembuatan perda tergantung kemampuan keuangan daerah menjadi hambatan kami, tetap kami jalani karena fungsi legislasi adalah amanah yang kami bebankan sebagai wakil rakyat.”*

(Sumber: Selasa 9-12- 2015 jam 12:30 WIB)

Pernyataan wawancara anggota DPRD, tidak jauh berbeda pernyataan oleh Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.Sos, menyatakan bahwa:

*“Motivasi mereka tinggi, dalam pembuatan perda juga kalau ada undang-undang turunan, permintaan dari rakyat, dan lain sebagainya sulit untuk di realisasikan tetap mereka kerjakan, tetapkan lagi-lagi karena waktu lama dan panjang”* (Sumber: Kamis 17-12-2015 jam 11:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan dari anggota DPRD dan Sekwan, bahwa motivasi pribadi anggota DPRD sangat baik dalam menjalankan fungsi legislasi karena motivasi pribadi anggota DPRD adalah amanah atau kewajiban anggota DPRD, walaupun terdapat adanya hambatan seperti waktu pembuatan yang panjang dan lama, kemudian anggaran yang kurang, dalam pembuatan Perda, namun pernyataan yang disampaikan oleh Sekwan,

anggaran pada tahun 2011 sudah cukup dalam pembuatan Perda. Karena adanya faktor pemngahambat dalam pembuatan Perda pada Prolegda 2011, menyebabkan anggota DPRD bekerja apa adanya, sesuai dengan proses yang di tempuh dalam pembuatan Perda.

#### **b. Dukungan Organisasi Lingkungan Kerja DPRD**

Menurut Mangkunegara (2005:16) mengatakan bahwa dukungan organisasi sangat mempengaruhi motivasi kinerja organisasi. Dukungan organisasi adalah dukungan organisasi yang memberikan kesempatan berbuat sesuatu, dan dukungan organisasi meliputi dukungan struktur organisasi. Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPRD perlu mendapatkan dukungan dari organisasi lingkungan kerja seperti dukungan, fraksi dan alat kelengkapan dewan pimpinan DPRD, yang mampu menyeimbangi kerja anggota DPRD, karena dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD yang rumit perlu adanya dukungan penuh di lingkungan kerja DPRD.

Pernyataan wawancara Bapak Mujiono, S.Pd.S.Mn (F-PAN/Anggota Banleg), menyatakan bahwa:

*“Selama ini dukungan organisasi lingkungan kerja baik, staf selalu memberikan kebutuhan kami bahkan*

*pimpinan DPRD, teman-teman fraksi, komisi ,banleg selalu mendorong perda agar cepat di bahas dan realisasi, tetapi terkadang ada perbedaan pendapat dari masing-masing faksi di rapat pembahasan perda.” (Sumber: Senin 16-11-2015 jam 12:30 WIB)*

Pernyataan wawancara anggota DPRD, sama seperti Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos menyatakan bahwa :

*“Dukungan organisasi lingkungan kerja baik,. Namun terkadang saat pembahasan perda terjadi perbedaan pandangan dari fraksi, tapi perbedaan tidak jauh dalam menanggapi substansi perda, tetapi semua fraksi di DPRD selalu mendukung penuh perda tersebut.”(Sumber: Kamis 17-12-2015 jam 11:30 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan dari anggota DPRD dan Sekwan tersebut, bahwa dukungan lingkungan kerja DPRD, sudah baik serta mendukung penuh fungsi legislasi DPRD. Namun dalam dukungan lingkungan kerja DPRD tersebut peneliti melihat, bahwa dukungan dari berbagai fraksi menjadi masalah, karena terjadi perbedaan pendapat di forum rapat pembahasan perda, dan menyebabkan waktu yang panjang pembuatan perda, sehingga berdampak pada

hasil pembuatan perda, tidak sesuai pada prolegda 2011.

### **c. Fasilitas Kerja DPRD**

Menurut David (dalam Mengkunegara 2005:14) mengatakan bahwa fasilitas kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kinerja organisasi, selanjutnya fasilitas kerja adalah sarana dan prasarana kerja yang di berikan kepada anggota DPRD, agar anggota DPRD dapat bekerja dengan maksimal. Dalam melaksanakan fungsi legislasi yang di berikan kepada DPRD legislasi seperti ruangan kerja, kursi dan anggaran, anggaran termasuk fasilitas yang paling penting dalam melaksanakan fungsi legislasi, karena dalam pembuatan perda pada Prolegda dibutuhkan anggaran yang cukup, agar perda pada Prolegda 2011, tercapai sesuai target.

Seperti pernyataan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Mansyur. AR,S.Ag (F-Golkar/Ketua Banleg), menyatakan bahwa:

*“Fasilitas kerja kami sudah memadai cukup baik, seperti yang disediakan ruang dan kursi meja dan lainnya, tetapi dari segi anggaran kurang, kita dalam membuat perda itu perlu anggaran yang cukup. Anggaran ialah fasilitas yang paling penting dalam menghasil perda.”(Sumber: Senin 16-11-2015 jam 09:00 WIB)*

Pernyataan wawancara anggota DPRD tersebut tidak jauh berbeda, dengan Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos, menyatakan bahwa:

*“Fasilitas kerja baik semuanya tersedia dari ruangan kerja dan yang liannya, begitu juga anggaran, termasuk fasilitas penting dalam membuat perda juga sudah tersedia.”* (Sumber: Kamis 17-12-2015 jam 11:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh anggota DPRD dan Sekwan, bahwa fasilitas kerja DPRD sudah baik dari ruangan kerja, kursi, meja, dan staf ahli. Namun fasilitas dari anggaran kurang atau minim, sehingga menghambat kinerja anggota DPRD menghasilkan perda pada Prolegda 2011, tetapi pernyataan wawancara yang disampaikan oleh Sekwan berbeda dengan anggota DPRD, fasilitas semuanya sudah tersedia dengan termasuk anggaran untuk pembuatan perda pada Prolegda 2011.

#### **d. Tunjangan Legislasi**

Menurut pendapat Mangkunegara (2005:24) bahwa gaji pokok, tunjangan kerja atau bonus adalah faktor yang mempengaruhi motivasi kerja organisasi. Tunjangan legislasi juga dapat mempengaruhi motivasi kerja organisasi jika tunjangan tidak memuaskan menyebabkan hasil kerja rendah, dan sebaliknya jika

tunjangan memuaskan akan menghasilkan kerja yang baik, oleh sebab itu tunjangan legislasi termasuk faktor yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD. Tunjangan legislasi adalah upah atau imbalan yang diberikan kepada anggota DPRD, yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi demi kepentingan masyarakat. Tunjangan legislasi anggota DPRD sudah tercantum dalam gaji pokok atau sudah masuk dalam gaji pokok anggota DPRD perbulan.

Lebih lanjut Bapak Alwi Almutahar, S.sos, M.Si. (F-PAN/Anggota Banleg) menyatakan bahwa:

*“Tunjangan legisalsi kami sudah masuk dan menyatu gaji pokok kami, dan itu sudah cukup dan baik untuk kami, yang mana besaran sekitar Rp 1.50.000 untuk ketua dan wakil ketua Rp 1.20.000 dan anggota Rp. 90.000.”* (Sumber: Rabu 10-12-2015 jam 14:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh anggota DPRD tersebut. bahwa tunjangan legisalsi anggota DPRD sudah cukup dan baik serta memuaskan bagi masing-masing anggota DPRD, karena sudah menyatu dengan gaji pokok perbulan anggota DPRD, tunjangan legislasi yang di berikan kepada anggota DPRD besaran ketua sebesar Rp 1.50.000

wakil ketua Rp 1.20.000 dan anggota Rp. 90.000.

rendahnya kinerja anggota DPRD masa bakti 2009-2014 dalam menghasilkan perda Kota Pontianak tahun 2011.

## E. PENUTUP

### a) Kesimpulan

1. Faktor kemampuan (*ability*) terdiri dari:
  - a. Faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam melakukan lobi politik ke berbagai faksi dan pemerintah, dalam melaksanakan fungsi legislasi.
  - b. Faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam menguasai substansi dan bahasa hukum Perda, walaupun ada program bimtek (bimbingan teknik) serta ahli pakar yang membantu anggota DPRD dalam proses pembuatan Perda.
  - c. Faktor kemampuan menyalurkan aspirasi dalam fungsi legislasi terlihat rendah pada Perda inisiatif yang mereka target dan di hasilkan pada Prolegda 2011.
2. Faktor motivasi (*motivation*) anggota DPRD rendah dalam menghasilkan perda pada Prolegda 2011, oleh karena itu maka menyebabkan

### b) Saran

1. Kemampuan (*ability*) terdiri dari:
  - a. Dalam mengatasi kemampuan lobi politik, baiknya anggota DPRD sebagai insan politik memperlihatkan atau menunjukkan kepiawaian dalam berpolitik atau bernegosiasi secara aktif ke internal DPRD dan pemerintah agar kemampuan dalam melakukan lobi politik biasa teratasi.
  - b. Dalam mengatasi Kemampuan menguasai substansi dan bahasa hukum Perda, baiknya anggota DPRD memahami peran penting program bimbingan teknis atau penyusunan *legal drafting*, bahwa kegiatan tersebutlah dapat menjawab persoalan kemampuan anggota DPRD dalam penguasaan substansi dan bahasa hukum Perda.
  - c. Dalam mengatasi kemampuan menyalurkan aspirasi, sebaiknya anggota DPRD memperlihatkan peran perwakilan dengan

membuat Perda inisiatif lebih ditingkatkan atau seimbang jumlah Perdanya dari pihak pemerintah, oleh karena itu maka kemampuan dalam menyalurkan aspirasi terlihat di mata masyarakat Kota Pontianak.

2. Dalam membangun motivasi (*motivasion*) anggota DPRD, sebaiknya ketua fraksi menunjukan kepemimpinannya dengan melakukan pendekatan secara emosional bahwa amanah, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat adalah aspek penting untuk membangun motivasi anggota DPRD agar mempermudah kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Perda.

## F. REFERENSI

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Adisasmitra, Rahardjo. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utara.

Busroh, Daud, Abu. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Darmawan, Ihasn. 2013. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Alfabeta  
DPRD Kota Pontianak, Sekretariat. 2014. *Selayang Pandang DPRD Kota Pontianak*. Pontianak : Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Hanggraeni, Dewi. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Irtanto, 2005. *Dinamika Politik Lokal (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Isra, Saidi. 2010. *Pergesaran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasi*. Bandung : Refika aditama

Kota Pontianak, BPS. 2014. *Pontianak City In Figures*. Pontianak : BPS Kota Pontianak  
Labolo, Muhadam, Ilham Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mukthie, A. Fadjard. 2003. *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradgmatik*. Malang : InTrans

Moehariono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.
- Muluk, Khairul. 2007. *Menguatkan Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing
- Mariana, Deden, Paskarnia, Caroline. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mayanti, Sedar. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil)*. Bandung : Refika Aditama
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Syaukani. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sugioyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Supratikno, Hendrawan, Ihalauw, Joi, Jhon. 2006. *Manajemen Kinerja Untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Syaffiie, kencana, Inu. 2014. *Proses Legislatif*. Bandung : Refika Adiatma
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Adiatma
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Refika Adiatma
- Sufianto, Dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Setia
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan umum di Indonesia*. Yogyakarta : Prenadamedia Group.
- Wahidin, Samsul. 2011. *Konseptualisasi dan perjalanan Dewan Wakil Rakyat Republik Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah (Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Wasistiono, Sadu., Wiyoso, Yonata. 2009. *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung : Fokus Media.
- Diambil pada tanggal 29 Agustus Tahun 2015 dari <http://BPS.pontianakkota.go.id>
- Diambil pada tanggal 30 Juni Tahun 2015 dari <http://DPRD.pontianakkota.go.id>
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Pasal 40 Nomor 32 tahun 2004 menegaskan tentang kehadiran lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 140 ayat 1 tentang pemerintahan daerah menyatakan rancangan peraturan daerah (PERDA).
- Undang-Undang. No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
- Nela Dayani. Skripsi : 2012. *Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Daerah Pemilihan Satu Kabupaten Serang Tahun 2010-2011*,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Sri Puji Nurhaya. Skripsi : 2009. Kinerja lembaga legislatif (Studi analisis kinerja DPRD medan 2004-2009), Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departement Ilmu Politik Medan.

